



PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARIWISATA
KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kepariwisataan di Kota Tangerang Selatan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai Agama, Sosial dan Budaya yang hidup di dalam masyarakat;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan kepariwisataan di Kota Tangerang Selatan yang dijadikan salah satu peluang terciptanya pemerataan kesempatan usaha dan memperoleh pemanfaatannya, dibutuhkan pembinaan dan pengawasan secara terarah dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang penyelenggaraan pariwisata;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3658);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1511);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PARIWISATA KOTA TANGERANG SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah, adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota, adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola Kepariwisata.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang di kunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata serta di dukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Pengusaha pariwisata, adalah orang dan atau sekelompok orang melaksanakan kegiatan usaha pariwisata.
14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kota Tangerang Selatan, berupa dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam usaha pariwisata.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan yang memuat sanksi/ancaman pidana.

BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pariwisata Daerah

berdasarkan Azas :

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan Merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipatif;
- h. Berkelanjutan;
- i. Demokratis;
- j. Kesetaraan, dan
- k. Kesatuan.

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan azas manfaat, kepentingan umum, inovasi sumberdaya, proporsional, transparan dan akuntabel terhadap usaha pariwisata yang menunjang perkembangan/pertumbuhan daerah, selaras dengan nilai-nilai agama, budaya dan kesusilaan masyarakat daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pariwisata di daerah, bertujuan :

- a. Melestarikan, mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan segenap anugerah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik wisata yang memiliki keunggulan dan daya saing;
- b. Memupuk rasa cinta Tanah Air dan Kebangsaan terhadap Tanah Air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
- c. Mendorong pengelolaan dan pengembangan sumber daya destinasi yang berbasis komunikasi secara berkelanjutan;
- d. Memberi arah dan fokus terhadap keterpaduan pelaksanaan pembangunan destinasi;

- e. Menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya serta teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
- f. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- g. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah;
- h. Mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PARIWISATA

Pasal 5

Penyelenggaraan pariwisata di daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya sebagai pensejahteraan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan sesama manusia dan hubungan antar manusia dengan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat keadilan, kesetaraan dan kearifan lokal;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar Pemerintah Pusat dan Daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan global dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata;
- h. Memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan daerah yang berazaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) di wujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan untuk berwisata.

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan daerah, meliputi :

- a. Industri Pariwisata;
- b. Destinasi Pariwisata;
- c. Pemasaran Pariwisata;
- d. Kelembagaan Pariwisata.

Pasal 8

Pembangunan Industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah kumpulan usaha kepariwisataan yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 9

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi pembangunan daya tarik wisata, penyediaan fasilitas umum serta pembangunan fasilitas pariwisata yang melibatkan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penganeekaragaman atraksi dan seni budaya.
- (3) Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas daerah.

Pasal 10

Pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dalam melaksanakan promosi pariwisata melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata dapat dibentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 11

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d, meliputi pengembangan organisasi usaha kepariwisataan, sumber daya manusia dan pengembangan sertifikasi kompetensi.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
Pasal 12

- (1) Kawasan strategis pariwisata merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan.
- (2) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek :
 - a. Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata.
 - b. Potensi pasar.
 - c. Lokasi strategis yang berperan menjaga keutuhan wilayah.
 - d. Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya.
 - e. Kesiapan dan daya dukung masyarakat.
 - f. Kekhususan daerah.
- (3) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- (4) Kawasan strategis harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat.
- (5) Penetapan kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

- (1) Usaha Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha Pariwisata meliputi :
 - a. Usaha daya tarik wisata.
 - b. Usaha kawasan Pariwisata.
 - c. Usaha jasa transportasi wisata.
 - d. Usaha jasa perjalanan wisata.

- e. Usaha jasa makanan dan minuman.
- f. Usaha penyediaan akomodasi.
- g. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- h. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
- i. Usaha jasa informasi pariwisata.
- j. Usaha jasa konsultan pariwisata.
- k. Usaha jasa pramuwisata.
- l. Usaha wisata tirta.
- m. Usaha SPA.

Bagian kedua

Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 14

- (1) Usaha daya tarik wisata merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- a. Usaha daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
 - b. Usaha daya tarik wisata budaya merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik.
 - c. Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau perusahaan berbadan hukum, termasuk koperasi.
- (3) Usaha daya tarik wisata meliputi :
- a. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa pertilasan dan bangunan kuno.
 - b. Pengelolaan museum.
 - c. Pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat.
 - d. Pengelolaan objek ziarah.
 - e. Pengelolaan pusat belanja.
 - f. Pengelolaan pusat jajan.
 - g. Pengelolaan pusat kerajinan.
 - h. Pengelolaan pusat ilmu pengetahuan.
 - i. Pengelolaan pertunjukan terbatas di dalam maupun diluar bangunan.

- (4) Kegiatan usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. Pengelolaan usaha daya tarik wisata.
- (5) Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam Penyelenggaraan pertunjukan terbatas di dalam maupun diluar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan.

Bagian Ketiga

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 15

Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Bagian Keempat

Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 16

- (1) Usaha jasa transportasi wisata merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Usaha angkutan jalan wisata;
 - b. Usaha kereta api wisata;
 - c. Angkutan sungai dan danau wisata;
- (3) Usaha jasa transportasi wisata dapat diselenggarakan oleh perorangan atau perusahaan berbadan hukum, termasuk koperasi.

Bagian Kelima

Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 17

- (1) Usaha perjalanan wisata merupakan usaha biro perjalanan dan usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memiliki paket wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata.
- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi usaha pemesanan tiket, pemesanan akomodasi dan pengurusan dokumen perjalanan.
- (5) Usaha perjalanan wisata dapat diselenggarakan oleh perorangan maupun perusahaan yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Bagian Keenam

Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 18

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman merupakan jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan atau penyajian.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Restoran;
 - b. Rumah makan;
 - c. Kafe;
 - d. Jasa boga.
- (3) Usaha jasa makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, dan d dapat diselenggarakan pertunjukan musik hidup, dengan rekomendasi dari walikota melalui SKPD yang membidangi kepariwisataan.
- (4) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau perusahaan berbadan hukum termasuk koperasi.

Bagian Ketujuh

Usaha Penyediaan akomodasi

Pasal 19

- (1) Usaha Penyediaan akomodasi merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan usaha wisata lainnya.
- (2) Usaha Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hotel Bintang;
 - b. Hotel Melati;
 - c. Bumi Perkemahan;
 - d. Vila;
 - e. Pondok wisata.

- (3) Kriteria penentuan golongan kelas hotel bintang, hotel melati dan pondok wisata serta vila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara perorangan atau perusahaan berbentuk badan, termasuk koperasi.

Bagian Kedelapan

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.
- (2) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha:
 - a. Gelanggang olahraga;
 - b. Gelanggang seni;
 - c. Arena permainan;
 - d. Hiburan malam;
 - e. Panti pijat;
 - f. Taman rekreasi;
 - g. Karaoke;
 - h. Jasa impresariat/promotor.
- (3) Untuk penyelenggaraan pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya di tempat hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari SKPD.
- (4) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara perorangan, perusahaan berbadan hukum termasuk koperasi.

Paragraf 2
Penggolongan Usaha
Pasal 21

- (1) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Lapangan golf;
 - b. Rumah bilyar;
 - c. Gelanggang renang;
 - d. Lapangan tenis;
 - e. Gelanggang bowling;
 - f. Lapangan futsal;
- (2) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Sanggar seni;
 - b. Galeri seni;
 - c. Gedung pertunjukan seni.
- (3) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Arena permainan anak-anak;
 - b. Arena permainan ketangkasan.
- (4) Jenis Usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Klub malam;
 - b. Diskotik;
 - c. Pub.
- (5) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. Panti pijat tradisional;
 - b. Panti pijat reflexi.
- (6) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. Taman rekreasi;
 - b. Taman bertema.

- (7) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. Karaoke terbuka (hall);
 - b. Karaoke tertutup (room).
- (8) Jenis usaha impresariat/promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. Pertunjukan di dalam ruangan;
 - b. Pertunjukan di luar ruangan.

Paragraf 3

Ketentuan khusus jenis Usaha Hiburan Malam, Panti Pijat dan Karaoke Pasal 22

- (1) Jenis Usaha Usaha Hiburan Malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dan huruf b wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Tempat usaha menggunakan peredam suara;
 - b. Tidak tersedia tempat dan fasilitas yang mengarah kepada perlakuan asusila;
 - c. Pramuria/pelayan berpakaian harus rapih dan sopan;
 - d. Jam operasional, mulai pukul 21.00 sampai 01.00 Wib;
 - e. Selama bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan, tempat usaha dilarang melaksanakan kegiatan.
- (2) Jenis usaha Panti pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Kamar pijat dilarang menggunakan daun pintu, hanya boleh menggunakan tirai kain;
 - b. Pemijat harus berpakaian seragam, sopan dan rapih;
 - c. Tidak tersedia tempat dan fasilitas yang mengarah kepada perlakuan asusila;
 - d. Jam operasional, mulai pukul 10.00 sampai 21.00 Wib;
 - e. Selama bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan, tempat usaha dilarang melaksanakan kegiatan.
- (3) Jenis Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) wajib memperhatikan :
- a. Tempat usaha menggunakan peredam suara;
 - b. Pintu ruangan bagian atas harus menggunakan kaca tembus pandang;
 - c. Tidak tersedia tempat dan fasilitas yang mengarah kepada perlakuan asusila;

- d. Jam operasional, mulai pukul 11.00 sampai 01.00 Wib;
 - e. Selama bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan, tempat usaha dilarang melaksanakan kegiatan.
- (4) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib memasang CCTV pada pintu masuk tempat usaha.
- (5) Pramuria, pemandu lagu, dan pemijat sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memiliki sertifikasi keahlian bidangnya.

Bagian Kesembilan

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran Pasal 23

- (1) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
- (2) Usaha Penyelenggaraan pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi dan Pameran sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kongres, Konferensi atau Konvensi merupakan kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
 - b. Perjalanan insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan.
 - c. Pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.
- (3) Usaha Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perusahaan berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh

Usaha Jasa Informasi pariwisata dan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 24

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, advertorial, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak, elektronik, dan atau periklanan.
- (2) Usaha jasa Konsultan Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (3) Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dapat diselenggarakan oleh perorangan, perusahaan berbadan hukum, termasuk koperasi.

Bagian Kesebelas

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 25

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata merupakan usaha yang menyediakan jasa dan atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan.
- (2) Jasa Pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesi.
- (3) Usaha Jasa Pramuwisata dapat diselenggarakan oleh perorangan, perusahaan berbadan hukum, termasuk koperasi.

Bagian Keduabelas

Usaha Wisata Tirta

Pasal 26

- (1) Usaha Wisata Tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Usaha Wisata bahari meliputi wisata selam, perahu layar, memancing, selancar, dan wisata dermaga bahari.

- b. Usaha Wisata sungai, danau, dan waduk meliputi wisata arung jeram dan wisata dayung.
- (3) Usaha Wisata Tirta dapat diselenggarakan oleh perorangan atau perusahaan berbadan hukum, termasuk koperasi.

Bagian Ketigabelas

SPA

Pasal 27

- (1) Usaha SPA merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan, perusahaan berbadan hukum atau koperasi.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 28

Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Setiap orang berhak :
- a. Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. Melakukan usaha pariwisata;
 - c. Menjadi pekerja pariwisata;
 - d. Berperan dalam proses pembangunan pariwisata.
- (2) Setiap orang dan masyarakat didalam dan disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
- a. Menjadi pekerja;
 - b. Konsultasi;
 - c. Pengelolaan.

(3) Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. Pelaksanaan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perindungan hak pribadi;
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Pasal 30

Setiap pengusaha berhak:

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota assosiasi kepariwisataan;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 31

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum dan keamanan serta keselamatan kepada wisatawan;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset Nasional dan Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat lain.

Pasal 32

Setiap Orang berkewajiban :

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 33

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 34

Setiap pengusaha berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata terhadap kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi setempat yang saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. Mengutamakan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan pada tenaga kerja lokal;
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempatnya usaha;
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. Menjaga citra Negara dan Bangsa Indonesia melalui kegiatan untuk kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- n. Menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh daya tarik wisata.
- (2) Merusak daya tarik wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Propinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (5) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah terbentuk paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

- (1) Pembiayaan badan promosi pariwisata daerah bersumber dari :
 - a. Pemangku kepentingan;
 - b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersifat hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan
Pasal 38

- (1) Setiap perusahaan yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam menertibkan TDUP dapat berkoordinasi dengan SKPD yang berwenang dibidang kepariwisataan.
- (4) Perusahaan yang mengajukan TDUP dapat secara bersamaan mengajukan permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- (5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan TDUP.

Pasal 39

- (1) TDUP berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 40

- (1) TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
 - b. Foto Copy Surat Domisili;
 - c. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan kecuali bagi perorangan;
 - d. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Profil Perusahaan.
- (3) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 41

- (1) Untuk mendapatkan TDUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Bagi pemohon TDUP dapat menguasakan kepada pihak lain atau pihak ketiga dengan melampirkan Surat Kuasa bermaterai.
- (3) Permohonan TDUP dapat diterima dan didaftar apabila persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan TDUP apabila berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar.
- (6) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kembali setelah alasan penolakan dipenuhi.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Walikota melalui SKPD melakukan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Penyuluhan;
 - b. Bimbingan;
 - c. Pendidikan dan pelatihan.

Pasal 43

- (1) Walikota melalui SKPD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring.

- (3) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh SKPD dan atau instansi terkait.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 44

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 45

Setiap Pengusaha Pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 22, Pasal 34, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 dikenakan sanksi berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan sementara kegiatan usaha;
- d. Penutupan kegiatan usaha.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 46

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 47

- (1) Setiap usaha pariwisata, jasa-jasa terkait dan masyarakat yang berprestasi, berdedikasi dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Kepariwisata daerah diberikan penghargaan atas jasa-jasanya tersebut.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Walikota melalui SKPD.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi nama Adikarya Wisata.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Izin usaha kepariwisataan yang masih berlaku sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini untuk sementara diberlakukan sama dengan TDUP.
- (2) Pengusaha pariwisata wajib memiliki TDUP dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

DUDUNG E. DIREDJA

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARIWISATA
KOTA TANGERANG SELATAN**

I. UMUM

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dewasa ini pada hakikatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Salah satu aspek pembangunan yang paling penting adalah pembangunan dalam bidang ekonomi dimana kepariwisataan termasuk salah satu sektor dalam pembangunan yang diharapkan dapat menjunjung lajunya pemerintahan di bidang pembangunan ekonomi nasional, melalui berbagai aspek yang terkandung didalamnya seperti penerimaan devisa, pemerataan pendapatan ekonomi rakyat, memperluas kesempatan kerja dan bahkan sekarang ini pariwisata dibebani pada satu pendekatan ekonomi dalam turut serta mengentaskan kemiskinan.

Dengan demikian, sebagai pendorong laju pembangunan secara berkesinambungan, kepariwisataan dibebani dua sasaran yaitu sosio-ekonomi dan sosio-budaya. Sebagai sasaran sosio-ekonomi, pariwisata berfungsi sebagai penerima pendapatan devisa, pemerataan pendapatan masyarakat, pemerataan lapangan kerja, sedangkan sasaran sosio-budaya mendorong terpeliharanya kebudayaan nasional di daerah tujuan wisata baik bersifat material maupun inmaterial.

Sebagai daerah tujuan wisata di wilayah Provinsi Banten, setelah terpisah dari kabupaten Tangerang, kota Tangerang Selatan saat ini memiliki potensi wisata yang cukup besar. Berdasarkan pengamatan, Kota Tangerang Selatan sebagai besar wilayahnya tumbuh kawasan pemukiman berskala besar yang konsekwensi lagisnya pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyediakan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat yang bersifat rekreatif.

Pembangunan kepariwisataan Kota Tangerang Selatan merupakan bagian integral dan RPJMD dan RPJPD yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Pembangunan kepariwisataan Kota Tangerang Selatan juga diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun

global serta mampu menjalankan ketentuan kepariwisataan international dan kode etik pariwisata global.

Sebagai regulator kepariwisataan di daerah, setelah dicabutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, maka pemerintah Kota Tangerang Selatan dipandang perlu untuk membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan pariwisata sebagai pelaksanaan kebijakan kepariwisataan

Substansi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan ini memuat latar belakang pemikiran (konsideraus) serta batang tubuh yang terdiri dari 16 BAB dan 49 pasal.

II. PENJELASAN DAN PASAL-PASAL

PASAL 1

Cukup jelas

PASAL 2

Cukup jelas

PASAL 3

Cukup jelas

PASAL 5

Cukup jelas

PASAL 6

Cukup jelas

PASAL 7

Cukup jelas

PASAL 8

Cukup jelas

PASAL 9

Cukup jelas

PASAL 10

Cukup jelas

PASAL 11

Cukup jelas

PASAL 12

Cukup jelas

PASAL 13

Cukup jelas

PASAL 14 ayat (3) huruf g

Pusat belanja yang dimaksud adalah pusat-pusat perbelanjaan seperti mal selain tempat untuk belanja juga dapat sebagai tempat hiburan/rekreasi.

PASAL 14 ayat (3) huruf h

Pusat jajan yang dimaksud adalah tempat-tempat penjualan aneka makanan dan minuman dimana pengunjung dapat menikmati hidangan sambil rekreasi.

PASAL 14 ayat (3) huruf i

Pusat kerajinan adalah tempat produksi dan penjualan hasil kerajinan tangan (cinderamata) sebagai produk budaya daerah.

PASAL 14 ayat (3) huruf j

Pusat ilmu pengetahuan adalah tempat tersedianya bahan, proses dan cipta dari hasil daya pikir manusia yang dapat dijadikan daya tarik wisata.

PASAL 15

Cukup jelas

PASAL 16

Cukup jelas

PASAL 17 ayat (3)

Paket wisata berisikan rencana tujuan objek dan daya tarik wisata yang akan dikunjungi.

PASAL 18 ayat (3) huruf a

Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajiannya, di suatu tempat yang tidak berpindah pindah.

PASAL 18 ayat (3) huruf b

Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajiannya, di suatu tempat yang tidak berpindah-pindah.

PASAL 18 ayat (3) huruf d

Kafe adalah usaha penyediaan makanan dan minuman ringan dilengkapi peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajiannya, disuatu yang tidak berpindah-pindah.

PASAL 18 ayat (3) huruf e

Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.

PASAL 19 ayat (2) huruf a dan b

Hotel Bintang/Hotel melati adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.

Hotel bintang dan Hotel melati dibedakan oleh sarana dan prasarana serta fasilitas umum, dan keberadaannya diatur dalam peraturan yang berlaku

PASAL 19 ayat (2) huruf c

Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi alam terbuka dengan menggunakan tenda.

PASAL 19 ayat (2) huruf d

Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya

PASAL 19 ayat (2) huruf e

Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

PASAL 20 ayat (2) huruf a

Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan umum.

PASAL 20 ayat (2) huruf b

Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau tontonan karya seni dan/atau pertunjukan seni.

PASAL 20 ayat (2) huruf c

Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

PASAL 20 ayat (2) huruf d

Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi music dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

PASAL 20 ayat (2) huruf e

Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.

PASAL 20 ayat (2) huruf f

Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

PASAL 20 ayat (2) huruf g

Karaoke adalah usaha yang menyediakan dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemadu lagu.

PASAL 20 ayat (2) huruf h

Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artisi dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.

PASAL 21

Cukup jelas

PASAL 22

Cukup jelas

PASAL 23

Cukup jelas

PASAL 24

Cukup jelas

PASAL 25

Cukup jelas

PASAL 26

Cukup jelas

PASAL 27

Cukup jelas

PASAL 28

Cukup jelas

PASAL 29

Cukup jelas

PASAL 30

Cukup jelas

PASAL 31

Cukup jelas

PASAL 32

Cukup jelas

PASAL 33

Cukup jelas

PASAL 34

Cukup jelas

PASAL 35

Cukup jelas

PASAL 36

Cukup jelas

PASAL 37

Cukup jelas

PASAL 38 ayat 1

Sebelum menyelenggarakan usaha pariwisatanya, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya dengan melampirkan ketentuan persyaratan yang telah ditentukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

PASAL 38 ayat (2)

Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen sesuai yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

PASAL 38 ayat (3)

Cukup jelas

PASAL 38 ayat (4)

Cukup jelas

PASAL 38 ayat (5)

Cukup jelas

PASAL 39

Cukup jelas

PASAL 40

Cukup jelas

PASAL 41

Cukup jelas

PASAL 42

Penyuluhan, pendidikan dan latihan diberikan kepada pelaksana/karyawan/pegawai usaha tempat sebagai bentuk dari pembinaan dan bimbingan.

PASAL 43

Dalam pengawasan terhadap usaha kepariwisataan, SKPD yang membidangi kepariwisataan dibantu oleh Satuan Pamong Praja, Kepolisian dan Instansi terkait lainnya memantau kegiatan usaha kepariwisataan secara periodik/rutin dan melaksanakannya sesuai aturan yang berlaku.

PASAL 44

Cukup Jelas

PASAL 45

Cukup Jelas

PASAL 46

Cukup Jelas

PASAL 47

Cukup Jelas

PASAL 48

Cukup Jelas

PASAL 49

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 0512